

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES
PESISIR SELATAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UNIT PPA
POLRES PESISIR SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

FAJRI BUSTA RIANDA

NPM 2210012111256

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg: 16/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

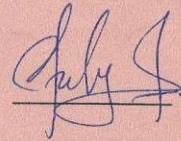
No. Reg.: 16/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Fajri Busta Rianda
Nomor : 2210012111256
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES PESISIR SELATAN TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES PESISIR SELATAN)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Febrina Annisa, S.H., M.H.

(Pembimbing)



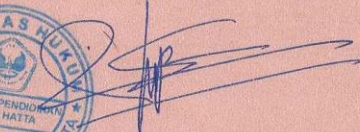
Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

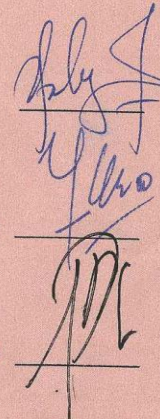
No. Reg.: 16/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Fajri Busta Rianda
Nomor : 2210012111256
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
POLRES PESISIR SELATAN TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES PESISIR SELATAN)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh**
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Febrina Annisa, S.H., M.H (Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. RIANDA SEPRASIA, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan
Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus PPA Polres Pesisir Selatan)**

Fajri Busta Rianda¹FebrinaAnnisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: fjribustarianda@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Unit PPA sangat penting karena tingginya kekerasan terhadap perempuan dan pandangan bahwa KDRT adalah masalah pribadi yang tidak perlu dilaporkan, sehingga banyak kasus tidak terungkap. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan 1) Menganalisis peran Unit PPA dalam melindungi perempuan korban KDRT 2) Mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penanganan kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dari wawancara Kepala Unit PPA dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta statistik kasus KDRT 2021-2025, dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Unit PPA berperan sebagai garis depan perlindungan melalui layanan terpadu berorientasi korban, mencakup penerimaan pengaduan dengan pendekatan humanis, asesmen kondisi fisik dan psikologis, koordinasi pemeriksaan *visum et repertum*, penyediaan proteksi sementara, hingga pelaksanaan investigasi sesuai UU No. 23 Tahun 2004. 2) Hambatan utama meliputi minimnya keberanian korban melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, stigma sosial yang menyalahkan korban, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah aman dan penyidik terlatih. Strategi penanggulangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial dan lembaga terkait, serta sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Unit PPA, KDRT, Perlindungan Perempuan, Korban KDRT.

The Role of the Women and Children Service Unit (PPA) of Pesisir Selatan Police Resort in Providing Protection for Women as Victims of Domestic Violence (A Case Study of the PPA Unit of Pesisir Selatan Police Resort)

Fajri Busta Rianda¹, FebrinaAnnisa¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Bung Hatta University Faculty of Law

Email: fjribustarianda@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the Women and Children Protection Unit (PPA Unit) is essential due to the high incidence of violence against women and the perception that domestic violence is a private matter that should not be reported, resulting in many cases remaining hidden. According to Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the police are responsible for maintaining public security and providing protection. This research aims to analyze the role of the PPA Unit in protecting women victims of domestic violence and to identify the obstacles and solutions in handling such cases. This study uses a socio-legal (juridic) approach. The results show that the PPA Unit plays an important role in protecting victims through victim-oriented services, including receiving complaints, assessing victims' conditions, coordinating medical examinations (visum et repertum), providing temporary protection, and conducting investigations. However, several obstacles remain, such as victims' reluctance to report, economic dependence, social stigma, and limited supporting facilities. Efforts to overcome these obstacles include strengthening human resources, improving cross-sector coordination, and increasing public legal awareness.

Keywords: PPA Unit, Domestic Violence, Women Protection, Domestic Violence Victims

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Tinjauan tentang Perempuan	12
a. Pengertian Perempuan	12
b. Hak-Hak Perempuan.....	13
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	16
3. Tinjauan tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	17
a. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	17
b. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	18
c. Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	20
4. Tinjauan tentang teori Efektifitas Penegakan Hukum	220

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 23

A. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 23

B. Kendala dan Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan Dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 43

BAB IV PENUTUP 53

A. Simpulan..... 53

B. Saran..... 544

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, usia minimal menikah, batasan perceraian, hak suami-istri, dan larangan pernikahan tertentu, perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bermaksud mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan utama dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan menerapkan prinsip yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian secara mudah, sehingga perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan harus melalui proses persidangan di pengadilan.¹ Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, undang-undang juga memberikan jaminan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan

¹ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, hlm 40.

suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala urusan dalam keluarga sepatutnya dapat dibicarakan dan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri.

Setiap individu yang berada dalam lingkungan rumah tangga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing guna mewujudkan keharmonisan dan keutuhan keluarga. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang sudah terjadi sejak lama di berbagai keluarga di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Selama ini kasus-kasus KDRT jarang terekspos ke publik, bukan karena tidak ada, melainkan karena masyarakat menganggap bahwa persoalan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga adalah urusan pribadi yang tidak pantas untuk diperbincangkan secara umum.²

Melihat fenomena tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengatur secara khusus mengenai KDRT melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU P-KDRT). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU P-KDRT, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

²Fibrianti, 2020, Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB), Ahlimedia Press, Malang, hlm 1

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penentaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga". Definisi ini sekaligus mengatur ruang lingkup KDRT sebagai dasar perlindungan hukum bagi korban. Diberlakukannya UU P-KDRT diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menghentikan serta mencegah terjadinya praktik kekerasan di tengah masyarakat, khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang diarahkan kepada individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan rasa sakit, fisik, mental, seksual, atau pengabaian di dalam keluarga. Ini juga mencakup ancaman, paksaan, dan pencabutan kebebasan yang dilakukan secara illegal dalam konteks rumah tangga.

KDRT dapat dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari adanya diskriminasi terhadap perempuan, di mana diskriminasi ini terlihat dalam norma-norma budaya, pembagian tugas secara tradisional, serta hubungan kekuasaan di dalam keluarga yang sering kali memperkuat dominasi pria atas wanita. Sebagai hasilnya, kekerasan tidak hanya dianggap sebagai isu pribadi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang muncul akibat ketidakadilan dan praktik patriarki yang masih ada dalam masyarakat.³

Pada hakikatnya, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh salah satu pasangan,

³Febrina Annisa, dkk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm 190

baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk mendominasi dan menguasai posisi dalam keluarga. Pelaku berupaya mengambil kendali terhadap kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek hak, kebebasan, maupun pengambilan keputusan. Tindakan ini tidak hanya termanifestasi dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul melalui bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, seperti psikologis, ekonomi, maupun verbal⁴.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki dominasi atau kekuasaan yang lebih besar dalam relasi keluarga. Secara sosiologis, laki-laki sering kali menempati posisi dominan tersebut, sehingga memiliki kendali yang lebih besar terhadap dinamika rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan perempuan, khususnya istri, berada pada posisi yang relatif lemah, baik dalam konteks kehidupan domestik maupun dalam kehidupan sosial di luar keluarga⁵.

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus tersebut. Tugas pokok kepolisian Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, cet. Ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2

⁵ Mansur Fakih, 1999, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12

Kepolisian memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Menurut Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan POLRI, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan, sekaligus melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari unsur Pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik). Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggungjawab kepada Dir I/Kamtranas Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro Jaya di tingkat Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda di tingkat Polda, dan Kasat Reskrim Polres di tingkat Polres.

Saat ini tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024 tercatat 330.007 kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan⁶. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat,

⁶ Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses Pada Tanggal, 8 Oktober 2025.

dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat sebanyak 1.198 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan⁷.

Tabel 1.1: Data kasus kekerasan pada perempuan menurut kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab.Kepulauan Mentawai	-	-	-	2	5
2	Kab.Pesisir Selatan	60	37	20	14	11
3	Kab.Solok	5	15	18	24	13
4	Kab.Sijunjung	4	-	1	9	14
5	Kab.Sijunjung	4	-	1	9	14
6	Kab.TanahDatar	7	8	5	21	22
7	Kab.PadangPariaman	3	-	-	1	6
8	Kab.Agam	6	11	14	13	28
9	Kab.LimaPuluh Kota	7	12	12	15	4
10	Kab. Pasaman	2	1	5	9	7
11	Kab. Solok Selatan	-	6	4	7	15
12	Kab. Dhamasraya	4	9	11	22	44
13	Kab. Pasaman Barat	32	26	39	14	19
14	Kota Padang	15	31	25	22	32
15	Kota Solok	16	8	7	26	29
16	Kab. Sawahlunto	3	5	5	11	10
17	Kota Padang Panjang	6	4	7	3	9
18	Kota Bukit Tinggi	7	15	26	23	26
19	Kota Payukumbuh	1	8	16	22	17
20	Kota Pariaman	10	9	13	10	8
JUMLAH		188	205	228	268	309

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan data tersebut kasus kekerasan dalam rumah tangga di pesisir selatan menurun setiap tahunnya dan masih saja terjadi sebanyak 11 kasus berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada

⁷ Badan Pusat Statistik, <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>, Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2025.

Tahun 2024⁸. Sedangkan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani ke unit PPA Polres Pesisir Selatan pertahun sebagai berikut :

**Tabel 1.2: Data kasus kekerasan pada perempuan di
Kabupaten Pesisir Selatan menurut Unit PPA Polres Pesisir Selatan
tahun 2021-2025**

NO	Tahun	Kekerasan terhadap Perempuan
1	2021	0
2	2022	2
3	2023	3
4	2024	4
5	2025	7

Sumber Data : Unit PPA Polres Pesisir Selatan

Berdasarkan data di atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan meningkat setiap tahun dan tidak setiap kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan melalui unit PPA Polres Pesisir Selatan melainkan diselesaikan secara kekeluargaan. Salah satu contoh Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan, yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan kepada korban serta melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku. yaitu pada Z pelaku KDRT terhadap istrinya R yang dilaporkan oleh masyarakat kepada polisi sehingga unit PPA Pesisir Selatan bergerak cepat untuk mengamankan pelaku.

⁸ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal, 8 Oktober 2025, pukul 14.30.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan unit PPA terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka dari itu penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah proposal yang berjudul **“PERANAN UNIT PELAYAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PESISIR SELATAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM BERUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRES PESISIR SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apakah kendala dan upaya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir selatan dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis atau disebut juga dengan *sosio legal research* yaitu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada dalam masyarakat⁹.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi serta objek penelitian¹⁰. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan bapak brigadier Totok Subagio dan bapak brigadier Alwaris Sholihin dan bapak Briпка Marfil Dani selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup berbagai sumber tidak langsung seperti dokumen resmi, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk laporan dan publikasi ilmiah. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa data statistik mengenai kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Unit

⁹Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

¹⁰ Rahmadi. 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 71.

Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan selama 2022-2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar individu yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka, dimana pewawancara berperan aktif dengan menyampaikan serangkaian pertanyaan yang telah di rancang secara semi terstruktur, guna memperoleh data atau tanggapan yang sesuai dengan isu yang sedang di teleti. Dalam proses ini, responden di harapkan menyediakan penjelasan yang dapat memperkaya pengumpulan data sosiologis, sejalan dengan arah dan sasaran penelitian yang sedang berlangsung¹¹.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang mengandalkan beragam materi tulisan maupun visual, seperti dokumen, arsip, dan gambar sebagai sumber utama informasi penelitian. Pendekatan ini telah lama di terapkan dalam aktivitas ilmiah karena dokumen dianggap memiliki nilai strategis sebagai data yang bisa di gunakan untuk memverifikasi, menginteroretasikan, serta menganalisis fenomena yang sedang di kaji. Dengan studi dokumentasi, peneliti mampu memperoleh data bersejarah atau konteks

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

yang relevan, yang berguna untuk mendukung menguatkan, atau bahkan meramalkan temuan penelitian yang sedang digarap¹².

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendiskripsikan data-data. Dengan menganalisis data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk kesimpulan¹³.

¹² Lexi J Moleong, 2010, *Metedologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 16.

¹³ Najwatus Shifa, Iffah Maulida Alawiyyah & Puspo Nugroho. 2024. Analisis Peraturan Perundangan-Undangan/Kebijakan Profesi Keguruan. *Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, Volume. 3, Nomor. 1, hlm. 87.